

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA HARIAN LEPAS PADA USAHA DAGANG DI DESA GUWANG KABUPATEN GIANYAR

I Gede Edwin Renata, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

E-mail: edwinrenata@gmail.com

A.A. Gde Agung Dharma Kusuma, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

E-mail: gungdharkus@gmail.com

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i07.p07>

ABSTRAK

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap pekerja harian lepas pada UD. MS dan apa saja yang menjadi hambatan dalam menerapkan perlindungan hukum terhadap pekerja harian lepas pada UD. MS. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan (1) perlindungan hukum terhadap pekerja/buruh adalah sudah seharusnya pihak pengusaha menyiapkan dokumen perjanjian kerja yang ditulis dan telah disetujui oleh kedua belah pihak, baik pihak pengusaha dan pihak pekerja/buruh, hal ini dilakukan demi kebaikan kedua belah pihak dikemudian hari, kerna jika hanya dilakukan dengan sebatas perjanjian lisan, maka perjanjian kerja waktu tertentu akan berubah menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu. (2) Apa saja yang menjadi hambatan dalam menerapkan perlindungan hukum terhadap pekerja harian lepas UD. MS, terdapat beberapa faktor penghambat dalam penerapan perlindungan hukum bagi pekerja, yaitu faktor Pendidikan buruh, faktor ekonomi buruh, tidak tergabung dalam serikat pekerja, faktor pengusaha yang belum maksimal dalam penerapan perlindungan hukum sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku, serta faktor pemerintah yang kurang memberi sosialisasi perihal hak-hak pekerja dan pentingnya perjanjian kerja bagi perlindungan hukum terhadap pekerja.

Kata Kunci : *Perlindungan Hukum, Pekerja Harian Lepas, Pekerja*

ABSTRACT

The purpose of this paper is to find out how the legal protection of casual daily workers at UD. MS and what are the obstacles in implementing legal protection for casual daily workers at UD. MS. The research method used is juridical empirical research method. The results show (1) legal protection for workers / laborers is that the employer should prepare a work agreement document that has been written and approved by both parties, both the entrepreneur and the worker / laborer, this is done for the benefit of both parties in the future. , because if it is only done with an oral agreement, the work agreement for a specified period of time will turn into a work agreement for an indefinite period of time. (2) What are the obstacles in applying legal protection to UD casual daily workers. MS, there are several inhibiting factors in the application of legal protection for workers, namely labor education factors, labor economic factors, not joining a labor union, employer factors that have not been maximal in applying legal protection in accordance with applicable labor regulations, and government factors that do not provide socialization regarding workers' rights and the importance of work agreements for legal protection of workers.

Keywords: *Legal Protection, Worker, Daily Casual Worker*

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang dan pembangunan merupakan suatu hal yang penting sekali bagi suatu negara, terutama bagi negara berkembang seperti Indonesia. Perekonomian di Indonesia juga terus berkembang, maka sebagian dari masyarakat banyak yang mencari pekerjaan. "Pekerja/buruh adalah tulang punggung perusahaan. Pekerja memiliki peranan yang begitu penting oleh karena itu pekerja dikatakan sebagai tulang punggung perusahaan. Perusahaan tidak akan bisa beroperasi dan berpartisipasi didalam pembangunan tanpa adanya pekerja."¹

Menurut "Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan selanjutnya disebut (UUK) pada Pasal 1 angka 3 disebutkan bahwa pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain." Pekerja harian lepas adalah pekerja/buruh yang tidak ada jaminan kelangsungan masa kerjanya dan diperbantukan untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan rutin perusahaan. Kelangsungan masa kerja pekerja harian lepas ditentukan oleh kebutuhan pengusaha. Apabila prestasi kerjanya baik dan masih dibutuhkan oleh pengusaha, maka akan diperpanjang surat perjanjian kerjanya²

Dalam pembangunan nasional perlindungan terhadap tenaga kerja sangat dibutuhkan serta peran tenaga kerja sangat penting, sehingga kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan hak-hak dasar pekerja/buruh harus dijamin.³ Penawaran pekerjaannya oleh berbagai perusahaan harus tetap patuh dan menjamin perlindungan hukum kepada karyawannya seperti membayar upah berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai kewajiban para pengusaha.⁴ Setiap perusahaan memiliki hubungan kerja dengan pekerja dan diwajibkan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap tenaga kerjanya dalam hubungan kerja tersebut.⁵

Dalam melaksanakan suatu pekerjaan sangat diperlukan komponen perjanjian kerja didalamnya, berdasarkan "Pasal 1 angka 14 UUK memberikan pengertian yakni Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian antara pekerja / buruh dan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja hak dan kewajiban ke dua belah pihak". Ketentuan ini juga tertuang dalam "Pasal 52 UUK menyebutkan bahwa perjanjian kerja dibuat atas dasar:

1. Kesepakatan antara kedua belah pihak.
2. Kemampuan atau kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum.
3. Adanya pekerjaan yang diperjanjikan.

¹ Asikin, Zainal, dkk. *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan* (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2002), 95.

² Mulyani, I Gusti Agung Dewi, I. Made Sarjana, and I. Made Dedy Priyanto. "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Harian Lepas Pada Hotel Puri Bagus Candidasa." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 01, No. 10 (2013): 1-13.

³ Dewi, Ida Ayu Krisna Kartika, I. Made Udiana, and I. Ketut Markeling. "Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan dan kesehatan Pekerja/buruh pada PT. Tea Kirana Denpasar." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 7, No.11 (2019): 1-14.

⁴ Yudiastawan, I Komang, and Ni Putu Purwanti. "Perlindungan Hukum Pekerja Kontrak Dan Pekerja Harian Di Perhotelan Kabupaten Badung." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 7, No.11 (2019): 1-15.

⁵ Jayanti, Feranika anggasari, and I Made Udiana. "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Perempuan Pada Malam Hari Di Hotel Kelas Melati (Studi Pada Hotel Jayagiri Denpasar)." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 5, No.2 (2017):1-6

4. Pekerjaan yang diperjanjikan tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.”

Penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh peneliti lain adalah penelitian yang ditulis oleh I Gusti Agung Dewi Mulyani, I Made Sarjana, dan I Made Dedy Priyanto pada tahun 2017. Dalam penelitian tersebut dijelaskan tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap pekerja harian lepas pada Hotel Puri Bagus Candidasa.⁶ Oleh sebab itu dalam penelitian ini akan difokuskan pada perlindungan hukum terhadap pekerja harian lepas pada Usaha Dagang.

Perlindungan terhadap pekerja dimaksudkan untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya serta menjamin kesamaan perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun serta untuk menjamin hak-hak dasar pekerja dan dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha dan kepentingan pengusaha.⁷ Terciptanya perlindungan hukum bergantung dari para pekerja maupun pekerja harian lepas, pekerja sudah seharusnya mengetahui apa saja yang termasuk hak dan kewajiban pekerja, dengan cara melakukan perjanjian kerja dengan pihak penyelenggara agar mendapatkan perlindungan hukum yang sesuai dengan bidang para pekerja dari pekerjaan tersebut. Berdasarkan uraian diatas, maka dilakukan penelitian yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA HARIAN LEPAS PADA USAHA DAGANG DI DESA GUWANG KABUPATEN GIANYAR”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan diatas, maka didapat rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap pekerja harian lepas pada Usaha Dagang?
2. Apa saja yang menjadi hambatan dalam menerapkan perlindungan hukum terhadap pekerja harian lepas pada Usaha Dagang?

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penulisan artikel ini yaitu untuk mengetahui bagaimana perlindungan terhadap pekerja harian lepas, serta apa saja hambatan yang terjadi dalam menerapkan perlindungan hukum bagi para pekerja harian lepas tersebut

2. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto yang dikutip oleh H. Zainuddin Ali, suatu kegiatan dimana didasari atas metode, sistematis, dan pemikiran tertentu bertujuan untuk mempelajari sesuatu dan gejala hukum dengan cara menganalisis disebut dengan penelitian hukum.⁸ Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris, yaitu suatu metode yang pada dasarnya dirumuskan dan ditentukan oleh masyarakat daam hukum, dan dibandingkan dengan melakukan pengecekan data sekunder terhadap data asli dilapangan. Data pokok dalam bidang ini digunakan untuk menyelesaikan objek

⁶ Mulyani, I Gusti Agung Dewi. *op.cit*

⁷ Diatmika, Kadek Surya, I. Made Sarjana, and I. Ketut Markeling. “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Outsourcing Berdasarkan Perjanjian Kerja (Studi kasus: PT. Bali Dana Sejahtera Denpasar).” *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 02, No. 04 (2014): 1-17

⁸ Ali, H. Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta, Sinar Grafika, 2009), 18

penelitian yang artinya keberadaan hukum tidak dapat dipisahkan darinya. Kondisi sosial, perilaku sosial, dan masyarakat terkait dengan sistem hukum. Secara umum pada penelitian hukum empiris, metode pendekatan yang tersedia mencakup peraturan perundang-undangan yang terkait dengan apa yang terjadi berdasarkan fakta dilapangan. Dalam penelitian ini, data diperoleh dari hasil wawancara, setelah itu, data tersebut dianalisis menggunakan analisis kualitatif.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Perlindungan hukum terhadap pekerja harian lepas pada Usaha Dagang

Pekerja adalah bagian dari bangsa Indonesia, sehingga berhak untuk mendapatkan perlindungan yang layak dan dilindungi.⁹ Perlindungan hukum adalah segala upaya untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban dengan memenuhi hak dan pemberian bantuan, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan akan pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan serta perlindungan terhadap harkat dan martabat. Begitu pula perlindungan hukum bagi rakyat menurut Philipus M. Hadjon meliputi dua hal, yakni:

1. Perlindungan Hukum Preventif (pencegahan), yakni bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif;
2. Perlindungan Hukum Represif (pemaksaan), yakni bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.

Perlindungan hukum diartikan sebagai suatu pemberian dalam bentuk tindakan atau perbuatan hukum pemerintah kepada subjek hukum sesuai dengan hak dan kewajibannya yang dilaksanakan berdasarkan hukum positif di Indonesia. Karena adanya suatu hubungan hukum maka timbulah perlindungan hukum. Hubungan hukum adalah subjek hukum yang mempunyai akibat hukum (timbulnya hak dan kewajiban) atau memiliki relevansi hukum yang melakukan interaksi.¹⁰

Terdapat tiga macam klasifikasi perlindungan tenaga kerja yakni :

- “1. Perlindungan secara ekonomis, yaitu perlindungan pekerja dalam bentuk penghasilan yang cukup, termasuk bila tenaga kerja tidak bekerja diluar kehendaknya.
2. Perlindungan sosial, yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk jaminan kesehatan kerja, dan kebebasan berserikat dan perlindungan hak untuk berorganisasi.
3. Perlindungan teknis, yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk keamanan dan keselamatan.”¹¹

Untuk melindungi keselamatan dan kesehatan kerja dalam melakukan pekerjaan perlindungan tersebut harus sesuai dengan peraturan perundangundangan yang

⁹ Putra, I. Wayan Jeffry Arya, I. Made Sarjana, and I. Ketut Markeling. “Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Mebel dan Patung Kayu Berdasarkan Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Pada Perusahaan Sunarta Wood Carver.” *Kertha semaya: Journal Ilmu Hukum* 02, No. 01 (2014): 1-13

¹⁰ Soeroso. *Penghantar Ilmu Hukum Cetakan Kedelapan* (Jakarta, Sinar Grafika, 2006), 49

¹¹ Asikin, Zainal. *op.cit*, 76

berlaku. Bagi pekerja/buruh, dengan adanya jaminan perlindungan keselamatan kerja akan menimbulkan suasana kerja yang tenteram sehingga pekerja/buruh akan dapat memusatkan perhatiannya kepada pekerja semaksimal mungkin tanpa khawatir sewaktu-waktu akan tertimpa kecelakaan kerja.¹² Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, sudah diatur perlindungan hukum. perlindungan hukum yang diatur seperti: perlindungan upah, keselamatan dan kesehatan kerja, fasilitas kerja, perlakuan yang sesuai dengan hakekat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.¹³ UD. MS merupakan usaha yang bergerak dibidang pengolahan hasil pertanian. dalam kesehariannya UD. MS membutuhkan pekerja harian lepas dalam pelaksanaan pengolahan gabah hingga menjadi beras, resiko tinggipun harus dihadapi oleh para pekerja harian lepas apabila mengalami suatu kecelakaan kerja, oleh sebab itu perlindungan hukum sangat dibutuhkan dalam hal tersebut. Jumlah upah yang diterima oleh pekerja / buruh dari hasil pekerjaannya mampu memenuhi kebutuhan hidup pekerja / buruh dari beserta keluarganya secara wajar, antara meliputi sandang, pangan papan, pendidikan, kesehatan, rekreasi dan jaminan hari tua.¹⁴

Penulis telah melakukan wawancara dengan bapak wayan selaku pengawas operasional UD. MS, beliau mengatakan bahwa perekrutan pekerja harian lepas hanya berdasarkan dengan perjanjian secara lisan, dimana didalamnya hanya dijelaskan tentang pekerjaan yang harus dilakukan dan upah yang akan diterima oleh pekerja yang dibayarkan setelah menyelesaikan pekerjaan tersebut. Upah yang diterima oleh pekerja/buruh sebesar Rp. 100.000,- per hari dan sudah termasuk uang makan per hari yang diberikan pada hari itu juga, saat para perekerja/buruh tersebut telah menyelesaikan pekerjaan mereka, pekerja/buruh tersebut tidak diberi upah jika mereka tidak bekerja atau libur.¹⁵ Hal tersebut merupakan implementasi dari ketentuan "Pasal 13 ayat 1 PP Nomor 75 Tahun 2015, dimana Upah berdasarkan satuan waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a ditetapkan secara harian, mingguan, atau bulanan." Dari wawancara yang penulis lakukan, dapat dikatakan bahwa jenis perjanjian kerja pada UD. MS ini adalah jenis perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT). Hal tersebut diatur dalam "Pasal 57 ayat 2 UUK yang menyebutkan bahwa Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang dibuat tidak tertulis bertentangan dengan ketentuan sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) dinyatakan sebagai perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu."

Dalam ketentuan "Undang - Undang Dasar 1945 mengenai perlindungan terhadap hak pekerja yang bersumber pada ketentuan Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum." "Pasal 28 D ayat (2), yaitu setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja." Dari ketentuan tersebut dapat dilihat bahwa

¹² Yuliana, "Perlindungan Hukum Bagi Pekerja/Buruh Harian Lepas Terhadap Kecelakaan Kerja Dalam Pengangkutan Barang Milik Perusahaan (Studi di Hotel Vila Ombak)." *Jurnal Hukum*, (2018): 1-17

¹³ Ni Nyoman Kembaryana, Ngakan Ketut Dunia, and A.A Ketut Sukranatha. "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Wanita: Studi Pada Alam Dini Resort Ubud Kabupaten Gianyar." *Kertha Semaya: Journal Hukum* 4, No. 3 (2016): 1-8

¹⁴ Putra, I Wayan Maydy Pradana, and I. Made Dedy Priyanto. "Perlindungan Hukum Terhadap Upah Pekerja Di Bawah Umur Pada Wangsuh Laundry Denpasar Timur", *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 03, No. 02, (2015): 1-16

¹⁵ Wawancara pada tanggal 22 Juni 2020, pukul 17.00 WITA

hak untuk bekerja telah dilindungi dan memperoleh tempat penting oleh Undang-Undang Dasar 1945. Upah yang diterima oleh Pekerja/buruh merupakan bentuk prestasi dari suatu pengusaha ketika dari buruh itu sendiri telah memberikan suatu prestasi kepada pengusaha yang dalam hal ini suatu pekerjaan dan jasa yang telah dilakukan oleh pekerja/buruh tersebut.¹⁶

Berdasarkan dengan wawancara yang penulis lakukan dengan pekerja harian lepas bernama bapak kadek, beliau menyatakan bahwa “Jangankan untuk membentuk suatu serikat pekerja/buruh, apa itu serikat pekerja/buruh saja saya tidak mengerti. Selain itu, pekerja/buruh juga tidak ingin ambil resiko untuk melawan kebijakan yang ditetapkan pengusaha, bagi saya kini bisa menghidupi keluarga dan masih bisa bekerja saja saya sudah sangat bersyukur. Tetapi saya bersyukur bisa bekerja disini, karena ketika saya mengalami kecelakaan saat sedang bekerja, biaya untuk saya berobat dibiayai oleh pihak UD. MS hingga saya sembuh dan dapat bekerja kembali.”¹⁷ Dari wawancara diatas, memang belum mencerminkan perlindungan sosial bagi para pekerja/ buruh di UD. MS seperti yang diatur dalam “Keputusan Menteri Tenaga Kerja NO. KEP-150/MEN/1999 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja Harian Lepas, Borongan Dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pasal 2 Ayat 1 yang berbunyi Setiap pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja harian lepas, borongan dan PWKT wajib mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam program jaminan sosial tenaga kerja kepada Badan Penyelenggara”, selain itu, “dalam Ketentuan Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, menyebutkan bahwa Pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada badan penyelenggara jaminan sosial sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti.”

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan bapak Ketut selaku pemilik UD. MS, beliau mengatakan “saya pikir untuk mendaftarkan para pekerja (pekerja harian lepas) ini pada program BPJS itu bukan kewajiban saya, oleh karna itu saya sama sekali belum pernah mendaftarkan para pekerja (pekerja harian lepas) saya untuk mengikuti program BPJS”.¹⁸ Jika Merujuk Pada ketentuan “Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial,” seharusnya pemilik dari UD. MS mendaftarkan para pekerjanya (pekerja harian lepas) dalam program BPJS Ketenagakerjaan, agar jika dikemudian hari terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, para pekerja tersebut bisa mendapat perlindungan yang semestinya. Dalam hal perlindungan teknis para pekerja/buruh telah di penuhi oleh UD. MS dengan membiayai biaya pengobatan bagi pekerjanya bila mengalami kecelakaan saat bekerja.

Jika dilihat dari segi hukum, kedudukan perjanjian kerja yang dibuat secara lisan kurang tepat bagi pekerja/ buruh, karena perjanjian kerja tersebut haruslah tertulis agar memiliki kekuatan hukum yang kuat, sehingga hak dan kewajiban para pekerja dapat dilindungi oleh hukum yang berlaku. Namun, jika lisan maka pekerja/ buruh tersebut dapat dikatakan sebagai PKWTT, selain itu pihak pengusaha bisa saja mengingkari perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/ buruh, sedangkan di sisi lain pihak pekerja/ buruh tidak bisa melakukan apa-apa karena kurangnya sosialisasi terhadap

¹⁶ Putra, Putra, Pande Putu Hendra Andika, Marwanto Marwanto, dan A.A Gede Agung Dharma kusuma. “Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pekerja Dalam Perusahaan Yang Dinyatakan Pailit.” *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 7, No. 7 (2019): 1-15

¹⁷ Wawancara pada tanggal 22 Juni 2020, pukul 17.00 WITA

¹⁸ Wawancara pada tanggal 22 Juni 2020, pukul 17.00 WITA

pekerja/buruh tentang pentingnya perjanjian kerja oleh Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Gianyar dan pekerja/ buruh tidak bisa memperlihatkan bukti otentik yang bisa dijadikan acuan dalam menuntut hak nya sebagai pekerja.

Dengan demikian perlindungan hukum terhadap pekerja/ buruh adalah pihak pengusaha sudah seharusnya menyiapkan dokumen perjanjian kerja tertulis dan telah disetujui oleh kedua belah pihak, baik pihak pemberi kerja dan pihak pekerja/buruh, hal ini dilakukan demi kebaikan kedua belah pihak dikemudian hari.

3.2 Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja harian lepas pada Usaha Dagang

Dalam pembangunan nasional, peran pekerja/buruh semakin meningkat dan disertai berbagai tantangan dan resiko yang dihadapinya. Dalam hal ini pemberian perlindungan, pemeliharaan, dan peningkatan kesejahteraan terhadap tenaga kerja sebagai bentuk perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan hidup pekerja.¹⁹

Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja harian lepas di UD MS, antara lain:

1. Dari Segi Pekerja

A. Rendahnya tingkat Pendidikan

Pekerja harian lepas yang bekerja pada UD.MS dapat dikatakan termasuk dalam kategori memiliki Pendidikan yang cukup rendah, dikatakan demikian karena kebanyakan dari pekerja harian lepas masih lemah cara berpikir dan cara pandangnya. Mereka tidak dapat berpikir terlalu jauh tentang peningkatan signifikan dalam kehidupan, yang dipikirkan oleh pekerja harian lepas yang bekerja pada UD. MS adalah bagaimana cara agar bisa bertahan hidup dalam situasi seperti saat ini.

Berdasarkan dengan wawancara yang penulis lakukan dengan pekerja harian lepas UD. MS, bapak Nyoman menyatakan bahwa “ saya tidak terlalu berpikir dan berharap banyak tentang pekerjaan apalagi perlindungan hukum bagi kaum kami, yang saya pikirkan saat ini adalah bagaimana cara saya bertahan hidup, bekerja sesuai dengan yang diperintahkan, dan menerima upah untuk bisa menyambung kehidupan bagi saya dan keluarga saya”.²⁰ Hal ini membuktikan bahwa pekerja harian lepas memiliki cara pandang yang sangat sempit perihal pekerjaan yang diambil tanpa memikirkan resiko yang akan terjadi di kemudian hari, akan tetapi hal tersebut dapat dimaklumi karena rendahnya tingkat Pendidikan yang dimiliki oleh para pekerja. Salah satu faktor yang berpengaruh pada kepatuhan seseorang terhadap hukum adalah kesadaran hukum. Salah satu indikator pada tingkat kesadaran hukum adalah pengetahuan hukum. Pengetahuan dapat diukur dari tingkat pendidikan.²¹

B. Faktor ekonomi

¹⁹ Putra, Anak Agung Ngurah Wisnu Manika, I Made Udiana, and I Ketut Markeling. “Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Yang Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja Oleh Pemberi Kerja Karena Force Majeure.” *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 05, No.1 (2017): 1-15

²⁰ Wawancara pada tanggal 22 Juni 2020, pukul 17.00 WITA

²¹ Sujaya, I Made Khrisna dan I Nyoman Mudana. “Perlindungan Hukum Terhadap Pelaksanaan Jaminan Kecelakaan Kerja Di UD. Dwi Asih Jaya Jembrana.” *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 03, No. 03 (2015): 1-17

Berdasarkan dengan wawancara yang penulis lakukan dengan pekerja harian lepas UD. MS, bapak Nyoman menyatakan bahwa “ saya tidak terlalu berpikir dan berharap banyak tentang pekerjaan apalagi perlindungan hukum bagi kaum kami, yang saya pikirkan saat ini adalah bagaimana cara saya bertahan hidup, bekerja sesuai dengan yang diperintahkan, dan menerima upah untuk bisa menyambung kehidupan bagi saya dan keluarga saya”.²² Hal ini membuktikan bahwa karena kemampuan ekonominya rendah, pekerja harian lepas pada UD. MS ini tidak terlalu menghiraukan masalah perlindungan hukum, yang penting adalah bisa bekerja untuk menafkahi keluarganya.

C. Tidak tergabung dalam serikat pekerja

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, diatur didalam “Pasal 28 e ayat 3 Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.”, hal tersebut tidak diterapkan dengan baik pada pekerja harian lepas UD. MS. Pekerja/ buruh memiliki sisi lemah, tidak hanya pada segi ekonomi akan tetapi pada segi kedudukannya pada tempat kerja. Hal tersebut menyebabkan pekerja/buruh tidak dapat memperjuangkan hak-haknya. “Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh menyatakan bahwa Serikat pekerja/serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya”. Selain itu, “dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 21 tahun 2000 menyatakan bahwa Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh bertujuan memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan, serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja/serikat dan keluarganya.”

Berdasarkan dengan wawancara yang penulis lakukan dengan pekerja harian lepas bernama bapak kadek, beliau menyatakan bahwa “Jangankan untuk membentuk suatu serikat pekerja/buruh,apa itu serikat pekerja/buruh saja saya tidak mengerti. Selain itu, pekerja/buruh juga tidak ingin ambil resiko untuk melawan kebijakan yang ditetapkan pengusaha, bagi saya kini bisa menghidupi keluarga dan masih bisa bekerja saja saya sudah sangat bersyukur ”.²³

Pembentukan serikat pekerja/serikat buruh seharusnya dapat dilakukan oleh pekerja harian lepas, melihat banyaknya pekerja harian lepas yang ada di UD. MS. Serikat pekerja/serikat buruh dapat dibentuk pada suatu perusahaan, hal tersebut diatur “dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang No. 21 tahun 2000 bahwa serikat pekerja/serikat buruh dibentuk sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang pekerja/buruh.” Sebelum membentuk serikat pekerja/serikat buruh, para pekerja/buruh harus mempunyai pengetahuan dan informasi mengenai hal tersebut terlebih dahulu sebelum mendirikannya.

2. Dari segi pengusaha

²² Wawancara pada tanggal 22 Juni 2020, pukul 17.00 WITA

²³ Wawancara pada tanggal 22 Juni 2020, pukul 17.00 WITA

- A. Belum maksimalnya penerapan perlindungan hukum sesuai dengan Peraturan Ketenagakerjaan yang berlaku.

Dalam penerapan perlindungan hukum terhadap pekerja harian lepas, harus sesuai dengan Peraturan Ketenagakerjaan yang berlaku yaitu "Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan" serta "Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu" Sebagaimana yang kita ketahui bahwa dalam "Pasal 10 ayat 2 keputusan Menteri tenaga kerja dan transmigrasi Republik Indonesia nomor kep-100/MEN/VI/2004 tahun 2004 tentang ketentuan pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu, menyebutkan bahwa :

"perjanjian kerja harian lepas sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan dengan ketentuan pekerja atau buruh bekerja kurang dari 21 hari dalam satu bulan" selanjutnya, pada "Pasal 10 ayat 3 menyebutkan bahwa dalam hal pekerja/buruh bekerja 21 hari atau lebih selama tiga bulan berturut turut atau lebih, maka perjanjian kerja harian lepas berubah menjadi PKWTT."

Berdasarkan wawancara yang dilakukan terhadap pekerja harian lepas yang bekerja pada UD. MS yaitu Bapak Komang sebagai pekerja harian lepas, menyatakan bahwa memang benar gajinya dihitung perhari sebanyak kehadirannya selama sebulan yang akan dibayarkan sebulan sekali oleh UD. Merta Sari, Bapak Komang selaku pekerja harian lepas bekerja selama 6 hari dalam seminggu, yang artinya dia hanya mendapat libur 1 hari selama seminggu. Dengan waktu kerja 8 jam sehari dan waktu istirahat selama 1 jam sehari. Upah yang didapatkan perhari adalah sebesar Rp 100.000,- sudah termasuk uang makan.²⁴

Menurut wawancara yang penulis lakukan dengan bapak wayan, beliau memberikan jawaban kenapa pekerja harian lepas kerja selama 6 hari dan 1 hari untuk libur karena kurangnya pekerja harian lepas yang bekerja pada UD. MS, mengingat jenis pekerjaan yang ditawarkan merupakan pekerjaan yang sangat berat dan kasar. Selain itu menurut bapak wayan mencari orang yang dapat dipercaya dalam mengerjakan suatu pekerjaan semacam ini sangatlah sulit, karena bisa saja pekerja melakukan kecurangan saat melakukan pekerjaan tersebut.²⁵

Berdasarkan kedua ketentuan diatas, kebijakan yang diterapkan oleh pihak UD. MS terhadap para pekerja harian lepas, jelas bertentangan dengan apa yang tertulis dalam "Pasal 10 ayat 2 dan ayat 3 keputusan Menteri tenaga kerja dan transmigrasi reupblik Indonesia nomor kep-100/MEN/VI/2004 tahun 2004"

3. Dari segi pemerintah

Kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh dinas ketenagakerjaan Kabupaten Gianyar mengenai hak-hak yang dimiliki oleh pekerja/buruh. Pemerintah seharusnya dapat lebih aktif dalam memberikan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran hukum baik pekerja/ buruh maupun pengusaha, agar pekerja mendapat hak yang seharusnya mereka dapatkan, bukan hanya pasrah dengan keadaan, lalu menerima keadaan yang terjadi serta pengusaha dapat menjalankan kewajibannya.

4. Kesimpulan

²⁴ Wawancara pada tanggal 22 Juni 2020, pukul 17.00 WITA

²⁵ Wawancara pada tanggal 22 Juni 2020, pukul 17.00 WITA

Dari pemeparan diatas, maka dapat di tarik kesimpulan bahwa UD. MS telah melaksanakan perlindungan hukum terhadap para pekerjanya sesuai dengan peraturan yang berlaku, namun masih ada beberapa hal yang belum terlaksana secara optimal. Dan ambatan-hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja harian lepas UD. MS ada lima faktor, yaitu faktor Pendidikan buruh, faktor ekonomi buruh, tidak tergabung dalam serikat pekerja, faktor pengusaha yang belum maksimal dalam penerapan perlindungan hukum sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku, serta faktor pemerintah yang kurang memberi sosialisasi perihal hak-hak pekerja dan pentingnya perjanjian kerja bagi perlindungan hukum terhadap pekerja.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Asikin, Zainal, dkk. *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan* (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2002).

Ali, H. Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta, Sinar Grafika, 2009).

Soeroso. *Penghantar Ilmu Hukum Cetakan Kedelapan* (Jakarta, Sinar Grafika, 2006).

Jurnal:

Dewi, Ida Ayu Krisna Kartika, I. Made Udiana, and I. Ketut Markeling. "Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan dan kesehatan Pekerja/buruh pada PT. Tea Kirana Denpasar." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 7, No. 11 (2019).

Diatmika, Kadek Surya, I. Made Sarjana, and I. Ketut Markeling. "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Outsourcing Berdasarkan Perjanjian Kerja (Studi kasus: PT. Bali Dana Sejahtera Denpasar)." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 02, No. 04 (2014).

Jayanti, Feranika anggasari, and I Made Udiana. "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Perempuan Pada Malam Hari Di Hotel Kelas Melati (Studi Pada Hotel Jayagiri Denpasar)." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 5, No.2 (2017).

Kembaryana, Ni Nyoman, Ngakan Ketut Dunia, and A.A Ketut Sukranatha. "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Wanita: Studi Pada Alam Dini Resort Ubud Kabupaten Gianyar." *Kertha Semaya: Journal Hukum* 4, No. 3 (2016).

Mulyani, I Gusti Agung Dewi, I. Made Sarjana, and I. Made Dedy Priyanto. "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Harian Lepas Pada Hotel Puri Bagus Candidasa." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 01, No. 10 (2013).

Putra, Anak Agung Ngurah Wisnu Manika, I Made Udiana, and I Ketut Markeling. "Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Yang Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja Oleh Pemberi Kerja Karena Force Majeure." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 05, No.1 (2017).

Putra, I. Wayan Jeffry Arya, I. Made Sarjana, and I. Ketut Markeling. "Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Mebel dan Patung Kayu Berdasarkan Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Pada Perusahaan Sunarta Wood Carver." *Kertha semaya: Journal Ilmu Hukum* 02, No. 01 (2014).

Putra, I Wayan Maydy Pradana, and I. Made Dedy Priyanto. "Perlindungan Hukum Terhadap Upah Pekerja Di Bawah Umur Pada Wangsuh Laundry Denpasar Timur", *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 03, No. 02 , (2015).

- Putra, Putra, Pande Putu Hendra Andika, Marwanto Marwanto, dan A.A Gede Agung Dharma kusuma. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pekerja Dalam Perusahaan Yang Dinyatakan Pailit." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 7, No. 7 (2019).
- Sujaya, I Made Khrisna dan I Nyoman Mudana. "Perlindungan Hukum Terhadap Pelaksanaan Jaminan Kecelakaan Kerja Di UD. Dwi Asih Jaya Jembrana." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 03, No. 03 (2015).
- Yudiastawan, I Komang, and Ni Putu Purwanti. "Perlindungan Hukum Pekerja Kontrak Dan Pekerja Harian Di Perhotelan Kabupaten Badung." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 7, No.11 (2019).
- Yuliana, "Perlindungan Hukum Bagi Pekerja/Buruh Harian Lepas Terhadap Kecelakaan Kerja Dalam Pengangkutan Barang Milik Perusahaan (Studi di Hotel Vila Ombak)." *Jurnal Hukum*, (2018).

Peraturan Perundang-Undangan:

- Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279, Jakarta
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat, Buruh Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3989, Jakarta
- Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.100/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
- Keputusan Menteri Tenaga Kerja NO. KEP-150/MEN/1999 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja Harian Lepas, Borongan Dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu